

NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UMUM

Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar dan Pengedar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Riky Novarizal

ABSTRACT

In accordance with the concept of the penal system aims to make inmates as good citizens and responsible in order to return the society and protect the public against the possibility of repeated criminal acts by inmates, as well as the application of the values contained in Pancasila. Under the terms of Act No. 12 of 1995 on Corrections, in particular Article 14 on the rights of prisoners, is the basis that prisoners must be treated humanely in an integrated development system. see how prison officials treat inmates Pekanbaru Class IIA narcotic in the development concept, the condition of the number of inmates in the prisons of narcotics cases dominate Class IIA Pekanbaru either with the category of airports and drug dealers that there needs to be more comprehensive treatment and sustainable. In the researchers used a descriptive method by conducting qualitative research approach, the primary data source is derived from narcotics informant prisoners who are undergoing criminal mass in prisons Class IIA Pekanbaru, to collect data using observation, library research, and in-depth interviews. The method used in empirically includes several things: a research approach data collection techniques and data analysis techniques. Results of the study researchers found the Treatment of Prisoners of narcotics by category airports and dealers be treated the same as inmates cases other crimes both in placement and other treatments, but do differ in health care where current inmates category airports and dealers are experiencing a reaction sakau or hooked in Class IIA Pekanbaru prison which is a common prison. Inmates narcotics by category airports and dealers aware of any specific rules on the treatment of prisoners of narcotic high risk although not implemented in prisons general Pekanbaru Riau, so therefore the behavior of inmates narcotic categories of airports and dealers do agreements informally with officers prisons Class IIA Pekanbaru in addressing compliance their needs .

Keywords: Prisoners Narcotics Penitentiary and Prison Class IIA Pekanbaru

ABSTRAK

Sesuai dengan konsep sistem pidana bertujuan untuk membuat terpidana sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya ke masyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan tindak pidana diulang oleh narapidana, menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 tentang hak-hak terpidana, adalah dasar bahwa terpidana harus diperlakukan secara manusiawi dalam sistem pengembangan terpadu. Melihat bagaimana petugas lembaga pemasyarakatan memperlakukan narapidana Pekanbaru Kelas IIA narkotika dalam konsep pembangunan, kondisi jumlah narapidana di penjara kasus narkotika mendominasi Kelas IIA Pekanbaru baik dengan kategori bandar dan pengedar narkoba yang perlu ada perawatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan penelitian kualitatif, data primer berasal dari informan terpidana narkotikayang sedang menjalani masa pidana di penjara Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengumpulkan data menggunakan observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Metode yang digunakan dalam empiris mencakup beberapa hal: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Hasil studi peneliti menemukan Perlakuan terhadap Tahanan narkotika berdasarkan kategori bandar dan pengedar diperlakukan sama dengan narapidana kasus kejahatan lainnya baik dalam penempatan dan perawatan lainnya, tetapi berbeda dalam perawatan kesehatan di mana kategori terpidana bandar dan dealer mengalami reaksi sakau atau ketagihan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang merupakan sebuah penjara biasa. Narapidana narkotika berdasarkan kategori bandar dan dealer mengetahui adanya aturan khusus tentang perlakuan terhadap terpidananarkotika berisiko tinggi meskipun tidak dilaksanakan di lapas umum Pekanbaru. Jadi karena perilaku narapidana kategori narkotika dari bandar dan dealer melakukan perjanjian informal dengan petugas penjara Kelas IIA Pekanbaru dalam menangani pemenuhan kebutuhan mereka.

Kata kunci: Tahanan Narkotika Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas Kelas IIA Pekanbaru

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri memiliki peran yang penting, karena lembaga tersebut merupakan tempat penghukuman dan sekaligus pembinaan bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya tidak dipandang atau diperlakukan sebagai orang yang terhukum saja. Sebagai orang-orang yang dinyatakan bersalah dan melanggar hukum serta bertingkah laku menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, terhadap mereka perlu dilakukan pembinaan agar setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan kembali perbuatannya. Pada saat seperti inilah diharapkan petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat berperan dalam melakukan pembinaan.

Bertolak dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, tentang pemasyarakatan, dinyatakan:

“Bahwa sistem pemasyarakatan adalah sebagai suatu wahana dan tatanan serta cara pembinaan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas sebagai pembina, yang dibina dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum sehingga pada akhirnya mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Diterapkannya sistem Pemasyarakatan, Indonesia telah meninggalkan sistem kepenjaraan. Perubahan ini bukan hanya perubahan istilah saja, tetapi juga suatu perubahan yang mendasar. Dalam sistem kepenjaraan, yang ditekankan adalah unsur pembalasan dan penjeraan yang berujung pada penderitaan dan penyiksaan. Berbeda, dengan sistem pemasyarakatan yang lebih menekankan pada pengayoman dan pembinaan yang berwujud pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang jasmaniah dan rohaniah sampai pada terwujudnya integrasi sehat dengan masyarakat. Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa Bangsa Indonesia memasuki era baru dalam

pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah supaya setelah kembali ke masyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan (Harsono, 1995:40).

Narapidana narkotika menjadi fokus perhatian dari peneliti, dimana narapidana narkotika tersebut sangat diperlukan pembinaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dimana selain dikatakan sebagai pelanggar hukum, mereka juga dikatakan sebagai orang yang sakit akibat penggunaan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan *extraordinarycrime* yang perlu penanganan khusus dan maksimal. Jika pada tindak kejahatan yang konvensional mungkin pada proses yang sudah berjalan di Lapas dapat di terima, meskipun masih banyak terdapat kekurangan. Adam Sutton menulis tentang *Drugs and dangerousness* pada era *Neo-liberal* dalam buku *Dangerous Offender* (Pratt, 2001:165-180). Sutton berpendapat:

“bahwa kejahatan penyalahgunaan obat-obatan (*drugs*) merupakan kejahatan yang serius membahayakan masyarakat (*social order*), untuk itu diperlukan mekanisme kontrol sosial dan system penghukuman yang tepat guna mengendalikan kejahatan tersebut

Perkembangan kasus kejahatan narkotika yang terjadi di masyarakat, berkontribusi terhadap meningkatnya narapidana kasus tersebut di Lapas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menetapkan beberapa lapas narkotika, karena penanganan narapidana kasus narkotika dan psikotropika berbeda dengan narapidana kasus kriminal pada umumnya, terutama dalam pembinaannya harus lebih spesifik. Cesare Beccaria (2008) mengatakan dalam bukunya *Dei delitti e delle pene (On crimes and Punishment)*, pidana harus cocok dengan kejahatan (*punishment should fit the crime*).

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah karena berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan dibidang

narkotika baik itu meliputi penyalahgunaan, peredaran, produksi narkotika dan prekursor narkotika (peredaran narkotika antar negara) semakin berkembang dan memerlukan penanganan lebih khusus pula.

Di satu sisi pelanggaran terhadap kedua Undang-Undang tersebut merupakan tindak pidana dan disisi lain korban ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika wajib menjalani pengobatan dan perawatan (rehabilitasi). Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55 dan 56 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang mewajibkan bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah berniat serius menangani bahaya penyalahgunaan narkotika dan komitmennya untuk membedakan perlakuan antara korban penyalahgunaan narkotika (residen/pengguna) dengan pengedar, bandar atau produsen narkotika secara ilegal. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tentang pemasyarakatan juga terlihat dengan adanya Lapas Narkotika yang disediakan khusus bagi pelanggar hukum kejahatan narkotika. Namun keberadaan dari Lapas Narkotika dan Panti Rehabilitasi Narkotika belum menyeluruh tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya Lapas Umum menjadi harapan sementara dari permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Narapidana kasus narkotika yang berada di Lapas Umum tentunya berhak mendapatkan pembinaan dan perlakuan yang adil, karena mereka bukan hanya objek melainkan juga

subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Pembinaan yang mereka dapatkan berupa pembinaan jasmani dan rohani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak lain maupun keluarga, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip perlakuan yang lebih manusiawi tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana, terutama dalam rangka memulihkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Kondisi ini menjadi tantangan bagi petugas pemasyarakatan untuk membina menjadi narapidana yang sudah pulih dari tindakan kriminal untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang salah.

Berangkat dari konsep ideal yang telah disampaikan di atas, peneliti melihat kondisi nyata di Provinsi Riau sebagai lokasi dilakukannya penelitian ini khususnya Kota Pekanbaru, dimana tidak tersedianya Lapas khusus narkotika untuk melakukan proses pembinaan terpadu belum terealisasi dan panti rehabilitasi sebagai upaya penanganan bagi pengguna dan pencandu narkotika juga masih dalam tahap wacana. Melihat kondisi tersebut sangat mengawatirkan setelah melihat pada kondisi bahwa Riau mengalami peningkatan dalam penyalahgunaan narkotika baik itu dari kualitas maupun kuantitas. Berikut kondisi penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau:

Tabel A: Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Riau Tahun 2006-2011

No	Tahun	Kasus	Tersangka
1	2006	375 kasus	548 tersangka
2	2007	458 kasus	675 tersangka
3	2008	389 kasus	423 tersangka
4	2009	568 kasus	841 tersangka
5	2010	523 kasus	728 tersangka
6	2011	592 kasus	840 tersangka
7	2012	607 kasus	812 tersangka

Sumber: BNP Riau

Melihat data yang di miliki oleh BNP (Badan Narkotika Provinsi) Riaudi atas, terlihat bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika adalah masalah serius. Terjadi peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2006 terdapat 375 kasus dengan tersangka 548 orang, ditahun berikutnya 2007 terdapat 458 kasus dengan 675 tersangka, 2008 terdapat 389 kasus dan 423 tersangka, 2009 kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Riau dengan 841 tersangka yang telah terjaring, pada tahun berikutnya 2010 terlihat 523 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 728 orang, pada tahun 2011 jumlah kasus mencapai 590 dan terlibat 840 tersangka dan 2012 dengan 607 kasus dan 812 tersangka. Melengkapi data diatas, pernyataan dari Kepala BNP Provinsi Riau Bambang Setiawan di Pekanbaru mengatakan:

“Di bandingkan dengan angka pengguna narkotika secara nasional yang mencapai

lebih dari empat juta jiwa,Riau dikategorikan sebagai salah satu provinsi dengan jumlah konsumen narkoba terbesar.Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat terdapat 110.000 pecandu atau penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang yang berada di berbagai wilayah kabupaten dan kota di Riau. Jumlah ini jauh meningkat bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, karena angka penyalahgunaan narkoba (saat itu) masih kurang dari 100.000 jiwa(Senin 2/9/2013: MetrotvNews).

Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Riau khususnya Pekanbaru, berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah narapidana kasus narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Berikut data penghuni Lapas Kelas IIA Pekanbaru:

Tabel A: Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru (per tgl 11-Maret-2013)

No	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
1	Pembunuhan	29 Orang	6 Orang
2	Pencurian	164 Orang	108 Orang
3	Perampokan	21 Orang	9 Orang
4	Penipuan	18 Orang	7 Orang
5	Narkotika	444 Orang	23 Orang
6	Korupsi	23 Orangi	31 Orang
7	Kepabeanan	0 Orang	0 Orang
8	KUHP/Pidana	2 Orang	1 Orang
9	Psikotropika	8 Orang	0 Orang
10	Teroris	0 Orang	0 Orang
11	Perlidungan Anak	133 Orang	16 Orang
12	Kehutanan	1 Orang	5 Orang
13	Hak Cipta	0 Orang	0 Orang
14	Kekerasan dalam Rumah Tangga	7 Orang	1 Orang
15	Senjata Tajam	0 Orang	4 Orang
16	Lain-lain	261 Orang	270 Orang
	Jumlah		1592

Sumber: Lapas Kelas IIA Pekanbaru (2013)

Pada tabel yang diatas dapat kita lihat bahwa penyalahguna narkotika mencapai 444 orang untuk narapidana dan 23 orang tahanan yang sedang menjalani proses sidang pengadilan, sedangkan untuk kasus penyalahguna psikotropika sebanyak 8 orang narapidana.Sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab agar dapat kembali kemasyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila. Fakta yang sangat memprihatinkan adalah maraknya peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga seolah-olah Lembaga Pemasyarakatan telah berfungsi sebagai lembaga tempat memasyarakatkan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba (Sianipar: 2008).

Pekanbaru menjadi perhatian peneliti, dimana terjadi peningkatan yang luar biasa pada penyalahgunaan narkotika setiap tahunnyadapat dilihat dari data yang diperoleh peneliti dari Badan Narkotika Provinsi Riau dan berkontribusi

terhadap jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Pekanbaru terutama pada kasus kejahatan narkoba. Dalam menangani banyaknya narapidana yang menghuni Lapas tersebut, apalagi bila dikumpulkan bersama dengan narapidana kasus lainnya, tentu akan menjadi masalah bagi Lapas Kelas IIA Pekanbaru didalam menjalankan pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi sesuai dengan asas pemasyarakatan. Sebab Lapas Kelas IIA Pekanbaru masih menjadi upaya akhir dalam penanggulangan terhadap penyalahguna narkoba, hal ini karena belum tersedianya panti rehabilitasi khusus bagi penyalahguna narkoba di Pekanbaru. Jika Lapas gagal dalam membina para penyalahguna narkoba yang berada di lapas tersebut dalam upaya merehabilitasi mereka, maka akan sangat besar kemungkinan untuk mereka kembali melakukan kesalahan yang sama. Berdasarkan uraian diatas, mengerucut beberapa pertanyaan yang menjadi kerangka pemikiran peneliti untuk menyusun ini: (1) Bagaimana perlakuan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru? Dan (2) Bagaimana narapidana narkoba menyikapi perlakuan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru?

Dalam mengembalikan kembali narapidana narkoba diperlukan upaya-upaya yang lebih tepat dan efektif, dimana harapan yang ingin di capai adalah pertama memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Kedua memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Dan ketiga adalah selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh. Harry Elmer Barnes dan Nengley K. Teeters (1996:465-481) dalam bukunya *New Horizons in Criminology* menjelaskan beberapa tahap dalam proses memberikan tahapan proses terhadap memperlakukan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, berikut uraian dari prosesnya:

- a. *Admission of the Prisoner*
- b. *Historical Types Of Classification*
- c. *A Centralized Authority Necessary*
- d. *The Classification or dignotis Clinic*
- e. *The Clinic Personnel*
- f. *The Treatment Staff and Immunity*
- g. *Summary Apraisal of Classification Procedure*
- h. *Psychotherapy and Group Counseling in the Re-Socialization Process*

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antar gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006;84). Kerangka teoritis disusun melalui telaah literatur merupakan *logical construct* yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dengan demikian suatu fenomena sosial dapat dijelaskan (Silalahi, 2006;86).

Menurut Donald Clemmer (1970:479) yang dimaksud *prisonization* adalah

“ *The term of prisonization to indicate The taking on in greater or less degree of the folk ways, mores, customs, and the culture of the penitentiary*”

Selanjutnya Clemmer mengemukakan ciri-ciri *prisonisasi* sebagai berikut:

1. *Special Vocabulary*, adanya sejumlah kata atau istilah khusus yang digunakan dalam berkomunikasi, lahirnya istilah khusus ini disebabkan adanya proses belajar dalam pertukaran kata dari sesama narapidana ataupun mengkombinasikan beberapa kata agar tidak diketahui orang luar.
2. *Social Stratification*, adanya perbedaan latar belakang kehidupan narapidanan dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi yang dapat dibedakan menjadi kelompok elit, kelompok menengah, dan kelompok narapidana yang terbelakang.
3. *Primary Group*, adanya kelompok utama yang anggotanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja terutama bagi narapidana yang lebih mengutamakan tindak kriminal.
4. *Leadership*, adanya seorang pemimpin dalam kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam berhubungan dengan kelompok lainnya yang lebih besar.

Berbagai kendala dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan seringkali menjadi penghambat utama. Hal tersebut, terutama muncul dari unsur-unsur pelaku proses pemasyarakatan, seperti unsur narapidana, unsur petugas pemasyarakatan, dan unsur masyarakat. Senada dalam hal ini, seperti dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain, Donald Clemer (1970), menyoroti dampak pembedaan adalah adanya *prisonization process* dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan); yaitu cara hidup, moral, kebiasaan, dan kultur umum yang dapat diserap oleh seseorang narapidana

dalam jalinan interaksi sosial. Adanya perubahan visi mengenai pidana penjara dari konsep yang tradisional ke arah yang lebih bersifat manusiawi, tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap misi resosialisasi dan rehabilitasi, bahkan sebaliknya Clemmer mengistilahkan penjara sebagai sekolah kejahatan (*prison as schools crime*), atau dengan meminjam istilah Ramsey Clark, bahwa penjara dapat dianggap sebagai pabrik kejahatan (*prison as factories of crime*).

Apa yang dikemukakan tersebut, bahwa dengan adanya berbagai *subculture* pada akhirnya akan menimbulkan berbagai gesekan dalam kehidupan narapidana, sehingga akan berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dialah yang menang (Weda, 1996:121). Sykes dan Messinger (1962) mengemukakan bahwa munculnya kebudayaan narapidana sebagai suatu respon terhadap problem-problem penyesuaian diri yang disebabkan oleh hukum penjara (hilang kemerdekaan bergerak) itu sendiri, dengan semua kefrustasian dan kerugian-kerugiannya (*deprivasi*). Lebih lanjut Sykes mengungkapkan kesakitan kesakitan akibat pidana penjara (*social captives*), yaitu :

- 1) Kehilangan kepribadian (*Loos of personality*);
- 2) Kehilangan rasa aman (*Loos of security*);
- 3) Kehilangan kemerdekaan individual (*Loos of liberty*);
- 4) Kehilangan kebebasan berkomunikasi (*Loos of personal communication*);
- 5) Kehilangan pelayanan (*Loos of good and service*);
- 6) Kehilangan hubungan heteroseksual (*Loos of heterosexual*);
- 7) Kehilangan harga diri (*Loos of prestige*); dan
- 8) Kehilangan rasa percaya diri (*Loos of belief and creativity*);

Di sisi lain, semakin jauh seorang narapidana mengidentifikasi dirinya ke dalam sub budaya kepenjaraan, maka akan semakin survive baginya untuk tetap dapat bertahan dalam kesakitan-kesakitan akibat pidana penjara (hilang kemerdekaan); dan pada akhirnya efektifitas dari penjatuhannya pidana sebagai upaya penjeratanpun relatif tidak akan terwujud. Dengan survive-nya narapidana didalam kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat diasumsikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, relatif tidak ada perubahan sikap/perilaku yang

secara signifikan berperan dalam pencegahan terulang kembalinya suatu perbuatan bagi terjadinya pelanggaran hukum atau pidana. Dalam hal perlakuan atau pembinaan terhadap para pelanggar hukum di dunia terdapat berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan, seperti halnya yang disampaikan oleh Siegel (2000:600) berikut ini:

“There are many approaches to treatment. Some, based on a medical model, rely heavily on counseling and clinical therapy. Others attempt to prepare inmates for reintegration into the community; they rely on work release, vocational training, and educational opportunities.

Terjemahan bebas:

“Terdapat banyak pendekatan dalam pembinaan. Berdasarkan pada model medis beberapa pendekatan itu sangat mengandalkan pada konseling dan terapi klinis. Pendekatan lain berupaya mempersiapkan para narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat; pendekatan-pendekatan lain ini mengandalkan pada pemberian pekerjaan, pelatihan ketrampilan, dan peluang pendidikan”.

Selain itu E. Goffman (1961) berpendapat Lapas merupakan salah satu institusi total, Istilah institusi total (*total institution*) diperkenalkan Erving Goffman dalam karyanya yang berjudul *Asylums: Essays on the Social Institution of Mental Patients and Other Inmates*. Buku ini terdiri dari serangkaian makalah tentang orang-orang yang ditempatkan di institusi total. Maksudnya, adalah tempat-tempat yang memisahkan penghuninya dari dunia luar dengan pintu terkunci dan tembok tinggi. Termasuk institusi total adalah rumah sakit jiwa, penjara, sekolah asrama, dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut juga diistilahkan *asylum* (suaka).

Menilik tujuan yang hendak dicapai maka pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada asas-asas pemasyarakatan. Asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah (Dirdjosisworo, Soedjono, 1984):

1. *Pengayoman.*
2. *Persamaan perlakuan dan pelayanan.*
3. *Pendidikan dan Pembimbingan.*
4. *Penghormatan harkat dan martabat manusia.*

5. *Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.*
6. *Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam suatu penelitian agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Dalam metode penelitian, cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Jika cara yang digunakan tidak sesuai atau kurang tepat maka hasil penelitian bias saja berbeda dari apa yang diharapkan.

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data utama berasal dari informan narapidana narkotika yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa hal yaitu: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam UU telah diatur bagaimana perlakuan terhadap narapidana, disebut sebagai individualisasi perlakuan. Konsep individualisasi perlakuan ini sejatinya membuka suatu hal yang baru. Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan telah mengatur tentang hal ini. Pada pasal 12 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan, salah satu dasar dalam melakukan penggolongan terhadap narapidana di dalam lapas adalah berdasarkan jenis kejahatan. Adanya penggolongan atas dasar jenis kejahatan ini sebenarnya mengandung makna bahwa jenis kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan oleh narapidana akan berpengaruh pada pola perlakuan (pembinaan) yang seharusnya mereka jalani selama berada di dalam penjara.

Maksud dari perlakuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang sama ini adalah tidak terdapat perlakuan yang berbeda atau khusus dan kegiatan yang membedakan antara narapidana kasus narkotika dengan narapidana kasus-kasus kejahatan lainnya, seperti narapidana kasus narkotika berada pada sel yang sama dengan kasus narapidana kasus

perampokan, pembunuhan dan lain-lain. Dan dari data yang diperoleh oleh peneliti setiap kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru selalu sama dengan narapidana kasus kejahatan yang lain, informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narapidana Oki dan Leo. Seperti yang di ungkap oleh Oki sebagai berikut:

“...dan untuk blok berbaur aja bang dengan penghuni lainnya di dalam lapas ni, dan untuk blok pun gak ada pemisahan jenis kejahatannya, semua narapidana di gabung dengan Narapidana kasus kejahatan yang lain. Kecuali untuk kasus korupsi bang, orang tu beda bloknnya, khusus korupsi dan orang tu agak bedalah bang servisnya. Sebenarnya blok narkoba ada bang, cuma orangnya banyak kali gak sesuai lagi dengan tempatnya jadi digabung juga sebagian dari narapidana narkotika dengan narapidana kasus lainnya...”

Tidak jauh dari keterangan dari informan sebelumnya yakni Oki, Leo juga menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda, yakni tidak adanya penanganan terhadap kami (narapidana narkotika) yang khusus. Dimana sejak masuk ke lapas pekanbaru, Leo mengungkapkan tidak adanya pemisahan jenis kejahatan di setiap blok atau sel. Baik itu kejahatan konvensional maupun yang termasuk kedalam kejahatan *extraordinary crime*. Permasalahan ini disebabkan daya tampung dari bangunan Lapas Kelas IIA Pekanbaru sendiri sudah tidak mampu dan melebihi kapasitas, sehingga upaya untuk memisahkan golongan jenis kejahatan masih belum bisa di terapkan. Bagaimana dengan penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut pada Bab II, menunjukkan bahwa setiap perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Dengan kondisi para narapidana narkotika bercampur dengan pelaku-pelaku kejahatan lainnya didalam satu sel ini berdasarkan keterangan narapidana narkotika Oki dan Leo, situasi ini semakin memperburuk keadaan dalam pembinaan baik bagi narapidana kasus narkotika sendiri maupun bagi narapidana kasus kejahatan yang lain. Pemisahan kategori dan jenis kejahatan merupakan hal mendasar yang harus dilakukan oleh pihak Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Bagaimana yang telah diatur di dalam

Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-58.OT.03.01 Tahun 2010 Tanggal 23 April 2010 mengenai Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi. Dijelaskan juga didalam *Handbook on Classification*, disiapkan pada tahun 1941 oleh *American Correctional Association* menyatakan:

Classification implies not only, a thorough analysis of the individual and the factors in his background and environment, which influenced his personal development but also a procedure by which this information can be utilized as the basis for a well rounded, integrated program for him, looking toward his improvement as a social being...Classification includes not only diagnosis but also the machinery by which a program fitted to an offender's needs is developed, placed in operation and modified as conditions require.

Dia atas menjelaskan upaya klasifikasi menyiratkan tidak hanya analisis mendalam tentang individu dan faktor-faktor di latar belakang dan lingkungan, yang mempengaruhi perkembangan pribadinya tetapi juga prosedur dengan mana informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk berpengetahuan luas program terpadu untuk dia, memandang ke arah perbaikan sebagai makhluk sosial. Klasifikasi tidak hanya mencakup diagnosis tetapi juga mesin dimana program dilengkapi dengan kebutuhan pelaku yang dikembangkan, ditempatkan dalam operasi dan dimodifikasi sebagai kondisi membutuhkan.

Perlakuan Terhadap Narapidana Narkotika yang Pecandu (Sakaw)

Jika melihat perbedaan dari setiap golongan pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 secara garis besar yaitu perbuatan menggunakan narkotika tanpa izin dan pengawasan, atau dikenal sebagai pengguna, yang meliputi perbuatan pecandu/penyalahguna bagi diri sendiri; mengedarkan narkotika atau dikenal sebagai pengedar, yang meliputi perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan/menerima narkotika, membawa, menguasai, mengirim, mengangkut, mengekspor, mengimpor, menyalurkan atau mentransit narkotika; serta sebagai produsen, yang meliputi perbuatan tanpa hak dan melawan hukum

memproduksi, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika.

Narapidana narkotika yang menggunakan narkotika apalagi jika sudah tergolong pecandu, perlu dilakukan pengobatan medis dan mental. Dalam upaya mengembalikan narapidana yang terlibat kasus narkotika perlu dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Lapas sesuai dengan harapan yang diinginkan, perlu kita ingat kembali bahwa membina penyalahguna narkotika ini bukanlah hal yang mudah bahwa baik itu pengedar maupun pengguna murni perlu penanganan khusus seperti apa yang telah kita sepakati bahwa narkotika merupakan tindakan kejahatan yang sangat berbahaya atau sering kita sebut sebagai *extra-ordinary crime*. Dalam hal perlakuan atau pembinaan terhadap para pelanggar hukum di dunia terdapat berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan, seperti halnya yang disampaikan oleh Siegel (2000) berikut ini:

"There are many approaches to treatment. Some, based on a medical model, rely heavily on counseling and clinical therapy. Others attempt to prepare inmates for reintegration into the community; they rely on work release, vocational training, and educational opportunities.

Terjemahan bebas:

"Terdapat banyak pendekatan dalam pembinaan. Berdasarkan pada model medis beberapa pendekatan itu sangat mengandalkan pada konseling dan terapi klinis. Pendekatan lain berupaya mempersiapkan para narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat; pendekatan-pendekatan lain ini mengandalkan pada pemberian pekerjaan, pelatihan ketrampilan, dan peluang pendidikan".

Dalam upaya mengembalikan narapidana yang terlibat kasus narkotika perlu dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Lapas seperti bagaimana penanganan terhadap narapidana narkotika yang mengalami reaksi seperti adiksi atau lebih sering kita sebut sakaw. Dan dalam situasi ini, diperoleh informasi bahwa pihak Lapas lebih melakukan pembiaran terhadap narapidana narkotika yang mengalami sakaw, ini berdasarkan keterangan Oki saat di wawancara:

"...awal-awal masuk pernah sakaw juga aku bang, kena siram malam-malam, udah besok paginya baru aku dikasih obat penenang bang sama orang lapas bang..."

Ini seharusnya tidak terjadi apabila Lapas memiliki kesiapan yang matang dalam bidang medis, namun ini masih jauh dari harapan sebab setelah peneliti juga melakukan observasi, Lapas Kelas IIA Pekanbaru tidak memiliki kesiapan medis yang memadai seperti ruangan, alat-alat medis dan petugas spesialis kesehatanpun belum maksimal yang terlihat pada bab IV. Hal ini juga dibahas oleh Harry Elmer Barnes dan Nengley K. Teeters (1996:465-481) tentang bagaimana dan tahapan proses seharusnya memperlakukan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan seperti: *The Clinic Personnel, The Treatment Staff and Immunity, Summary Appraisal of Classification Procedure and Psychotherapy, Group Counseling in the Re-Socialization Process*. Dengan harapan narapidana yang mengalami adiksi dapat di tanggulangi oleh pihak Lapas dengan cepat dan efektif.

Kondisi ini juga dirasakan sama oleh narapidana Leo, bagaimana Leo menjelaskan Lapas Kelas IIA Pekanbaru masih terdapat banyak kekurangan, berikut kutipan wawancaranya:

“...Kalaupun ada penyuluhan jarang kali bang, Cuma ada sekitar 2 kali saja selama aku disini. Kalau petugas lapas juga gak ada perlakuan yang beda, kalau ada yang sakit palingan di obati, tapi kalau ada yang sakaw baru di bawa kerumah sakit kadang-kadang dibiarkan aja bang...”

Diharapkan Lapas dan petugas mampu melakukan tindakan penanganan bagi para narapidana narkotika yang sakit atau sakaw yang memerlukan pengobatan dan penanganan

spesialis harus dipindahkan ke lembaga-lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil yang semestinya ada koordinasi. Jika mampu pelayanan-pelayanan medis yang diharapkan ini mencakup pelayanan psikiatri untuk diagnosis-diagnosis, dan dalam kasus-kasus yang tepat perawatan terhadap kelainan mental yang ini semua memiliki dampak yang positif terhadap narapidana narkotika.

Perlakuan Istimewa Terhadap Narapidana Tertentu

Social Stratification yang dikemukakan oleh Clamer sebagai ciri-ciri dari penjara yakni adanya perbedaan latar belakang kehidupan narapidana dan jenis kejahatan yang dilakukan mengakibatkan munculnya stratifikasi yang dapat dibedakan menjadi kelompok elit, kelompok menengah, dan kelompok narapidana yang terbelakang; ini terlihat di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dimana perlakuan yang berbeda terhadap narapidana yang memiliki kemampuan secara finansial bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang melanggar hukum, dan ini terjadi kesepakatan antara narapidana dan petugas Lapas.

Berdasarkan sejumlah keterangan diatas, berikut peneliti tampilkan tabel bagaimana bentuk perlakuan oleh petugas yang diterima oleh narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan seperti apa respon narapidana narkotika tersebut terhadap perlakuan oleh petugas Lapas yang mereka peroleh berdasarkan keterangan oleh tiga orang narapidana narkotika yang menjadi informan pada penelitian ini, berikut penjelasannya:

Tabel C: Bentuk-bentuk Perlakuan Petugas terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

No	Narapidana Narkotika	Bagaimana Perlakuan Petugas	Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi
1	Oki (Pegedar)	<ol style="list-style-type: none"> Berada satu satu blok dengan jenis kejahatan lain Pengabaian saat kondisi sakaw Kesepakatan untuk tamping Kesepakatan menggunakan telfon genggam 	<ol style="list-style-type: none"> Penerimaan, Penempatan, dan Admisi Orientasi TPP, Wali Tahap Pembinaan Surat Menyurat, Telepon & Komunikasi, dan Kunjungan
2	Leo (Pegedar)	<ol style="list-style-type: none"> Berada satu satu blok dengan jenis kejahatan lain Pengabaian saat kondisi sakaw Kesepakatan untuk tamping Kesepakatan menggunakan telfon genggam 	<ol style="list-style-type: none"> Perawatan Kesehatan Klasifikasi

3	TJ (Pengedar/bandar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlakuan Eksklusif 2. Penyelundupan Narkotika 3. Keluar masuk Lapas dengan mudah 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengegedahan 8. Kesatuan Pengamanan, Pemindahan, dan Pengawalan 9. Penanggulangan Gangguan dan Ketertiban 10. Alat Bantu Pengamanan 11. Tindakan Disiplin, Penentuan Hukuman Disiplin 12. Pengawasan Eksternal 13. Penilaian Internal
---	-------------------------	--	--

Sumber: Modifikasi Peneliti (2014)

Setelah melihat bagaimana perlakuan petugas terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasarakatan mengenai Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi. Ada beberapa prosedur yang tidak berjalan sesuai peraturan yakni penempatan dan pemisahan jenis kejahatan, tahapan pembinaan bagi narapidana narkotika, perawatan kesehatan bagi narapidana narkotika yang menggunakan, pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana narkotika yang dengan mudah melakukan transaksi narkotika, dan penggeladahan terhadap barang-barang narapidana seperti alat komunikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh beberapa kesimpulan hasil penelitian tentang perlakuan terhadap narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan studi terhadap tiga orang narapidana kasus narkotika yang memiliki latar belakang penyalahgunaan narkotika yang berbeda, sebagai berikut:

1. Perlakuan terhadap narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar di perlakukan sama dengan narapidana kasus kejahatan lainnya baik didalam penempatan dan perlakuan lainnya, tetapi juga dilakukan berbeda pada perawatan kesehatan dimana saat narapidana kategori bandar dan pengedar tersebut mengalami reaksi sakau atau ketagihan di dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang merupakan Lapas umum.

2. Narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar mengetahui adanya aturan khusus tentang perlakuan narapidana narkotika resiko tinggi meskipun tidak terlaksana di Lapas umum Pekanbaru Riau, sehingga karena itu perilaku narapidana narkotika kategori bandar dan pengedar melakukan kesepakatan-kesepakatan informal dengan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan mereka.

Saran

1. Lapas Kelas IIA Pekanbaru segera melakukan penambahan jumlah SDM yang memiliki kemampuan, keahlian ataupun meningkatkan kompetensi petugas yang sudah ada terutama dalam posisi tenaga medis yang dibutuhkan dalam penanganan terhadap narapidana narkotika serta sarana dan prasarana yang mendukung.
2. Terhadap terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana berupa peredaran narkotika di dalam Lapas, pihak Lapas harus lebih meningkatkan sistem keamanan dan mengkordinasikan dengan pihak kepolisian untuk menindak lanjuti kasus tersebut.
3. Provinsi Riau segera membangun Panti Rehabilitasi Narkotika jika melihat kenyataan perkembangan penyalahgunaan narkotika dan apa yang terlihat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang kualahan dalam menangani narapidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barnes, Harry Elmer & Nengley K Teeners. (1996). *New Horizons In Criminology*. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd.

Clemmer, Donald. (1970). *The Sociology of The Punishment & Correction*. Edited by Norman Johnston, Jhon Wrllyandsons, New York : Inc NeyYork.

Dirdjosworo, Soedjono, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.

Goffman, Erving. (1961). *Asylums: EssaysontheSocial Institutionof Mental Patientsand Other Inmates*. New York: Penguin Books.

Harsono C.I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.

Siegel, Larry. J.(2000).*Criminology*. USA: Library Of Congress Cataloging-Publication Data.

Sykes, Gresham. (1962). *The Sociology ofPunishment & Correction*. second Edition. Edited by Norman Johnston, Leonard Savitz, Marvin E. Wolfgang, New York, London, Sidney, Toronto : John Wiley and Sons.Inc,

Weda, Made Darma. (1999). *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta.

Dokumen:

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2003). *Panduan Umum Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Jakarta*.

Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2004.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,(2004)*40 Tahun Pemasyarakatan-Mengukir Citra Profesionalisme*, Cetakan Pertama.

Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: KP.10.13./3/1/ Tahun 1974, tanggal 08 Pebruari 1974 tentang Pemasyarakatan sebagai proses.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman No. M 02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PK.04.10 Tahun1990 tentang Pola Pembinaan Tanggal 10 April 1990.

Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta.

Pusat Pencegahan Iahar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan* (Jakarta, 2009).